



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 23 Mei 2025

Nomor : 171.B/S/XVIII.MDN/05/2025  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Nias Selatan Tahun  
2024

**Yth. Bupati Nias Selatan  
di  
Teluk Dalam**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. BPK menekankan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian kerugian daerah dari Tahun 2005 s.d. 2024 sebesar Rp12.832.558.080,95.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Realisasi belanja kegiatan Pokja, Poktan, dan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini lapangan tidak senyatanya;
- b. Pembayaran pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Dinas PUTR melebihi nilai paket pekerjaan;
- c. Kekurangan volume dan mutu pekerjaan belanja modal JIJ pada Dinas PUTR; dan
- d. Pengelolaan aset tetap belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan, antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk meningkatkan pengawasan atas penatausahaan aset tetap;
- b. Kepala Dinas P2KBP3A untuk:
  - 1) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa BOKB pada OPD yang dipimpinnya;
  - 2) Menginstruksikan PPTK meningkatkan:
    - a) Pengawasan kegiatan Pokja, Poktan, dan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan; dan
    - b) Pengujian dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang didukung rekaman dokumentasi berupa foto kegiatan, penandaan lokasi geografis (*geotagging*), tanggal, dan daftar hadir.
- c. Kepala Dinas PUTR untuk:
  - 1) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya terutama dalam menjaga kerahasiaan akun SIPD;
  - 2) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp32.192.977,29 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah;
  - 3) Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp771.261.565,19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke kas daerah, atau memperhitungkan dalam pembayaran berikutnya; dan
  - 4) Menginstruksikan bendahara Pengeluaran Dinas PUTR Tahun 2024 mempertanggungjawabkan kelebihan pencairan belanja modal JIJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp776.715.700,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 40.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 dan Nomor 40.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Nias Selatan, kami ucapkan terima kasih.



Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA,  
CFrA, CSFA, CPA (Aust), ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP  
NIP 197301111998031001

Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Nias Selatan